

**STANDAR BIAYA – TATA CARA PEMBAYARAN - PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK  
2022**

**KPT 12/HK.03.1-Kpt/3313/2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN  
STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

- ABSTRAK :**
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 4 huruf f, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No.61 Tahun 2010; PERKI No.1 Tahun 2010; PERKI No.1 Tahun 2013; PKPU No.1 Tahun 2015; PERKI No.1 Tahun 2017; PERKI No.1 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; PERBUP No.81 Tahun 2021; Kpt KPU No. 10/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022. Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini menyesuaikan standar biaya umum yang berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar sedangkan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik dilakukan dengan cara dibayarkan secara langsung kepada PPID KPU Kabupaten Karanganyar dan PPID KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.
  - Lamp.: 2 hlm.